

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA YANG  
MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT  
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kendal)**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Pidana**



**Diajukan oleh :**

**Muhammad Ahdi Hilal Wildani**

**NIM : 30302000439**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA YANG**  
**MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT**  
**(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kendal)**



Diajukan oleh :  
Muhammad Ahdi Hilal Wildani  
NIM : 30302000439

Telah Disetujui :  
Pada tanggal, 23 Januari 2025

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Winjaya', written over a horizontal line.

**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

NIDN : 06-2005-8302

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA YANG**  
**MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT**  
**(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kendal)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Muhammad Ahdi Hilal Widani

NIM : 30302000439


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 20 Februari 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H.

NIDN : 0601128601


Anggota

Anggota



Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H.

NIDN : 0617106291



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H.

NIDN : 0620058302



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Motto :*

- *Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Q.S Al Insyirah : 6-8)*

Skripsi ini aku persembahkan :

- Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Kedua orang tua, Bapak Hidayat dan Ibu Dzawiyatun Nikmah yang penulis cintai.
- Adikku Maulana Tsqif Atha yang penulis sayangi.
- Seluruh keluarga dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ahdi Hilal Wildani

NIM : 30302000439

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kendal)” benar-benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 23 Januari 2025

Yang Menyatakan,



**Muhammad Ahdi Hilal Wildani**

NIM. 30302000439

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ahdi Hilal Wildani

NIM : 30302000439

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kendal)”

dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet dan media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Januari 2025  
Yang Menyatakan,



**Muhammad Ahdi Hilal Wildani**  
NIM. 30302000439

## KATA PENGANTAR

**Bismillah Walhamdulillah**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Nikmat dan rahmat-Nya sehingga masih berkesempatan untuk menuntut ilmu dalam keadaan sehat wal'afiat. Shalawat dan Salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallahu Alaihim Wassalam, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya.. Aamiin Yaa Robbalalamin ...

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moriil maupun materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan *jazaakumullah khoiron katsiron* dan terima kasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan bantuannya selama menjalani perkuliahan.
6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Kendal, Lila Nasution, S.H., M.Hum., dan Kepala Seksi Pidana Umum, Bapak Adam Hutamansyah, S.H., M.H., yang telah memberikan izin riset di Kejaksaan Negeri Kendal untuk mengambil data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada Ibu Carrisa, sebagai staff pidana umum yang sudah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak Hidayat dan Ibu Dzawiyatun Nikmah, dan juga kepada adikku Maulana Tsqif Atha, yang senantiasa memberikan doa, semangat, perhatian, kesabaran, kasih sayang dan pengorbanan baik secara moril maupun materil yang diberikan selama ini.
10. Kepada sahabatku Nita Dwi Angraini yang telah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa dalam pengerjaan skripsi ini serta teman-

teman senasib seperjuangan yaitu mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2020, senior dan adik tingkat Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang senantiasa memberikan keceriaan, dukungan, semangat, dan doa.

11. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu, mendukung, dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Bagi semua pihak baik yang sudah disebutkan maupun tidak dapat disebutkan, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Semoga Allah membalas kebaikan dan melimpahkan berkah kepada kita semua.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Semarang, 23 Januari 2025

**Muhammad Ahdi Hilal Wildani**  
NIM. 30302000439

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Kejaksaan.....	16
B. Tinjauan Umum Narapidana.....	22
C. Pembebasan Bersyarat .....	26
D. Pengawasan Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat dalam Prespektif Islam.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
A. Peran Kejaksaan dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.....	37
B. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.....	50
BAB IV PENUTUP .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN.....	69

## ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam pasal 30 ayat (1) huruf c bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Pembebasan bersyarat menurut ketentuan pasal 15 KUHP mengatur bahwa jika terpidana telah menjalani masa pidana  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari pidana penjara maka dinyatakan sekurang-kurangnya harus sembilan (9) bulan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.

Metode pendekatan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yakni penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, dan kemudian dilanjutkan menggunakan data primer di lapangan. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dari studi pustaka dan wawancara. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kendal terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ialah mewajibkan narapidana untuk melapor diri setiap satu bulan sekali hingga masa percobaan berakhir. Dimana pengawasan ini meliputi kewajiban narapidana untuk melapor setiap bulan ke kantor Kejaksaan yang dilakukan oleh Jaksa ataupun pegawai Kejaksaan yang telah ditunjuk. Beberapa kendala dalam pengawasan pembebasan bersyarat secara umum dapat dikategorikan dalam kendala yuridis yakni tidak terdapat aturan yang jelas mengenai peraturan pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat oleh Kejaksaan. Sedangkan kendala non yuridis yaitu minimnya jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Kendal dalam melakukan pengawasan, kendala administrasi yang kurang jelas tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan tidak adanya kesadaran narapidana terhadap proses pelaporan absensi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman narapidana terhadap mekanisme dan prosedur absensi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kendal.

Kata Kunci : *Kejaksaan, Narapidana, Pembebasan Bersyarat.*

## ABSTRACT

Based on Law Number 11 of 2021 concerning amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, in Article 30 paragraph (1) letter c, the Prosecutor's Office has the duty and authority to supervise the implementation of conditional criminal decisions, supervision criminal decisions, and conditional release decisions. Conditional release according to the provisions of Article 15 of the Criminal Code stipulates that if the convict has served  $\frac{2}{3}$  (two-thirds) of the prison sentence, it is stated that it must be at least nine (9) months. The purpose of this study is to determine the role of the Prosecutor's Office in supervising prisoners who receive conditional release and to determine the obstacles faced in supervising prisoners who receive conditional release.

The approach method uses a sociological legal research method, namely legal research that uses secondary data as initial data, and then continues using primary data in the field. This study uses data collection from literature studies and interviews. The type of data used is qualitative data.

The form of supervision carried out by the Kendal District Attorney's Office on prisoners who have received parole is to require prisoners to report themselves once a month until the probationary period ends. Where this supervision includes the obligation of prisoners to report every month to the Prosecutor's Office which is carried out by the Prosecutor or appointed Prosecutor's Office employees. Several obstacles in the supervision of parole in general can be categorized as legal obstacles, namely there are no clear rules regarding the implementation of supervision of prisoners who have received parole by the Prosecutor's Office. While non-legal obstacles include the minimal number of Kendal District Attorney's Office employees in carrying out supervision, unclear administrative obstacles regarding the implementation of parole, inadequate facilities and infrastructure, and the lack of awareness of prisoners regarding the absence reporting process due to the lack of knowledge and understanding of prisoners regarding the absence mechanisms and procedures carried out by the Kendal District Attorney's Office.

Keywords : *Prosecutor's Office, Prisoners, Parole.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar tahun 1945. Artinya, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin persamaan didepan hukum.<sup>1</sup> Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan nasional itu, maka perlu adanya manusia yang berkualitas dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Namun pada kenyataannya semakin meningkatnya tingkat kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penerapan hukum adalah salah satu usaha yang dilakukan untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik berupa pencegahan atau pemberantasan tindak kejahatan. Salah satu cara pemerintah melawan tindak pidana adalah dengan memberikan sanksi atau pidana kepada seorang yang melakukan tindak pidana.

Menurut pendapat Muladi dalam teori pidana integrative (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan

---

<sup>1</sup>Atang Hermawan Usman, 2014, Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.30, No.1, hlm.26.

sosial. Sehingga menurut Muladi, seharusnya tujuan pemidanaan diarahkan untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>2</sup> Pidana adalah sanksi terhadap perilaku yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam buku I KUHP, kita mengetahui bahwa sanksi pidana diatur dalam pasal 10 KUHP antara lain pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, denda, pidana penjara, dan pidana tambahan serta perampasan hak-hak tertentu, perampasan harta benda tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem pemasyarakatan.<sup>3</sup> Sistem peradilan pidana memiliki subsistem hukum pendukung yaitu lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan juga diartikan sebagai suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang narapidana

---

<sup>2</sup> Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT Alumni, Bandung, hlm.53.

<sup>3</sup> Bahrudin Agung Permana Putra, Paham Triyoso, S.H., M.Hum., & Faizin Sulistio, S.H., LL.M., "Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)", <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/894> diakses tanggal 11 Mei 2024 pkl.20.20.

sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. Dalam membina narapidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, kepribadiannya, serta kemasyarakatannya.<sup>4</sup> Sistem pemasyarakatan tersebut mengarahkan pelaksanaan penjatuh pidana terhadap pelaku tindak pidana tetap wajib memperhatikan hak asasi, harkat dan martabat manusia, meskipun terpidana telah melakukan perbuatan pidana yang dicela masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak narapidana. Adapun salah satu hak yang dimaksud ialah hak narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat, sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf f Undang Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kejaksaan RI menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, merupakan Lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dibidang penuntutan pidana dan pejabat yang berwenang hak-hak lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan mengenai jaksa dan penuntut umum. Setiap putusan yang dieksekusi oleh Kejaksaan ialah putusan bebas bersyarat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam pasal 30 ayat (1) huruf c bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

---

<sup>4</sup> Soegondo, 2006, *Sistem Pembinaan Napi ditengah Overload Lapas Indonesia*, Insania Citra Press, Yogyakarta, hlm.2.

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Apabila narapidana dieksekusi hukuman bersyarat maka tugas jaksa ialah mengawasi mereka yang dibebaskan bersyarat.

Pembebasan bersyarat menurut ketentuan pasal 15 KUHP mengatur bahwa jika terpidana telah menjalani masa pidana  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari pidana penjara maka dinyatakan sekurang-kurangnya harus sembilan (9) bulan. Namun dalam praktiknya tidak semua narapidana memperoleh pembebasan bersyarat meski telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya, terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu bagi Tim Pengamat Pemasarakatan dan Kepala Lembaga Pemasarakatan untuk memberikan usulan Pembebasan Bersyarat kepada narapidana ke Dirjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah agar narapidana yang telah dibebaskan kembali dirawat keluarga dan masyarakat, serta diharapkan memiliki keterampilan dalam hal apapun seperti keterampilan menjahit, memasak, dan keterampilan lainnya untuk meminimalisir terjadinya kejahatan yang telah dilakukan. Masyarakat secara umum masih memandang bahwa narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang tidak diinginkan karena telah melakukan perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan negara. Pelabelan terhadap narapidana ini, secara langsung juga dapat mempengaruhi psikis dan kehidupan narapidana yang bersangkutan, oleh karena itu pengawasan dan pembinaan yang diberikan langsung oleh Kejaksaan dan Balai Pemasarakatan (BAPAS)

merupakan upaya untuk mendukung dan memantau narapidana yang dibebaskan bersyarat di masyarakat agar diterima dalam pergaulan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Kejaksaan dalam Pengawasan Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi di Kejaksaan Negeri Kendal)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini, disumbangkan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai peran kejaksaan dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, serta diharapkan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian secara praktis disumbangkan untuk pembuat kebijakan mengenai pembebasan bersyarat yakni Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Kejaksaan, dan pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana.

#### **E. Terminologi**

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat<sup>5</sup>.
2. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> diakses tanggal 11 Mei 2024 pk1.20.49.

kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>6</sup>

3. Dalam adalah paham benar-benar (tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya)<sup>7</sup>.
4. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.<sup>8</sup>
5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.<sup>9</sup>
6. Yang adalah kata yang menyatakan bahwa bagian kalimat yang berikutnya menjelaskan kata yang di depan.<sup>10</sup>
7. Memperoleh adalah mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu dengan usaha.<sup>11</sup>
8. Pembebasan adalah proses, cara, perbuatan membebaskan.<sup>12</sup>
9. Bersyarat adalah dengan syarat (dalam berbagai-bagai arti).<sup>13</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dalam> diakses tanggal 11 Mei 2024 pk. 21.10.

<sup>8</sup> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 1996.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yang> diakses tanggal 11 Mei 2024 pk. 21.18.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperoleh> diakses tanggal 11 Mei 2024 pk. 21.21.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembebasan> diakses tanggal 11 Mei 2024 pk. 21.24.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bersyarat> diakses tanggal 11 Mei 2024 pk. 21.26.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yakni penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, dan kemudian dilanjutkan menggunakan data primer di lapangan. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dari studi pustaka dan wawancara.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Kejaksaan dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Deskriptif analitis menggunakan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan kebijakan mengenai pembebasan bersyarat, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang saling berhubungan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif memiliki karakter yang berbeda pada setiap sumber data yang

digunakan. Dapat dilihat dari kondisi di lapangan apa saja sumber yang didapat dan bisa dimanfaatkan.<sup>14</sup>

Seperti biasanya pada penelitian kualitatif biasanya terdapat dua sumber data yang dapat digunakan, penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data primer terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>15</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya<sup>16</sup>. Diperoleh melalui sumber data yang terdiri atas :

1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,

---

<sup>14</sup> Agus Rustamana, Nurul Rohmah, Putri Frilly Natasya & Rendy Raihan, 2024, Konsep Proposal Penelitian dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif, *Sindoro Cendikia Pendidikan*, Vol.5 No.5, hlm.3.

<sup>15</sup> Fahmi Gunawan, *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018). hlm 194.

<sup>16</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), hlm. 56.

- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,
- e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder mendukung dan memperkuat bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang mendalam.<sup>17</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23.

primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.<sup>18</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bahan yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, data penelitian harus terpenuhi agar permasalahan penelitian dapat terselesaikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face), dimana satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya.<sup>19</sup>

Wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh suatu keterangan atau pendapat ahli hukum mengenai peran Kejaksaan dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.

##### b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan peran Kejaksaan dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.

---

<sup>18</sup>Ida Hanifah, dkk. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 21.

<sup>19</sup>Fadhallah, 2021, *Wawancara*, UNJ Press, Jakarta, hlm.1.

## 5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Kendal, yang terletak di Jalan Raya Soekarno-Hatta No.189, Patukangan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313.

Subjek penelitian yakni sumber yang penulis dapat, mengenai peran Kejaksaan dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Subjek dari penelitian ini adalah Pegawai Kejaksaan Negeri Kendal.

Populasi adalah seluruh subjek hukum yang memiliki sifat tertentu yang digunakan untuk penelitian. Penulis memilih populasi mana yang dapat dijadikan subjek penelitian dan secara pasti dengan pertimbangan yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pegawai Kejaksaan Negeri Kendal.

Penentuan sampel ini, yaitu proses dalam memilih suatu bagian untuk dapat mewakili dari seluruh populasi yang ada. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non random sampling*. Teknik atau cara pengambilan sampel dengan *non random sampling*, artinya pengambilan sampel berdasarkan ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam *non random sampling* ini tidak semua subjek atau individu dari populasi mendapat kemungkinan (probabilitas) yang sama untuk dijadikan anggota sampel.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah model *Miles and Huberman*, dengan langkah langkah sebagai berikut :

### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.

### b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian ini penyajian data yang dilakukan dengan cara memilih atau mengumpulkan data yang berkenaan dengan analisis peran kejaksaan dalam

pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.

c. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut *Miles* dan *Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari obyek yang diteliti. Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada hubungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang dipadu pada penyajian data.

**G. Sistematika Penulisan**

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**


Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka mengenai obyek penelitian, dan kerangka pemikiran. Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum narapidana, tinjauan umum mengenai pembebasan bersyarat, tinjauan umum mengenai lembaga pemsyarakatan, dan tinjauan umum mengenai Kejaksaan Negeri Kendal dalam proses pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.

### **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian mengenai peran Kejaksaan dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Kendal. Hasil penelitian dapat memecahkan permasalahan mengenai mengetahui peran Kejaksaan dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.

### **BAB IV : Kesimpulan**

Pada Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai peran Kejaksaan dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Kendal.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kejaksaan

##### 1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibagian penuntutan. Sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.<sup>20</sup>

Mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menurut Pasal 1 Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam

---

<sup>20</sup>Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan*, Galia Indonesia, Jakarta, hlm.26.

Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang.<sup>21</sup>

## 2. Visi dan Misi Kejaksaan

a. Visi Kejaksaan Republik Indonesia yakni “Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel”. Dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Lembaga Penegak Hukum : Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang

---

<sup>21</sup> Hadari Djenawi Tahir, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.37.

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum dan pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.

- 2) Profesional : segenap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- 3) Proporsional : dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak public.
- 4) Akuntabel : bahwa dalam kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Misi Kejaksaan Republik Indonesia

- 1) Meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana
- 2) Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana
- 3) Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara
- 4) Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat
- 5) Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>22</sup>

3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi.<sup>23</sup> Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada pada poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat

<sup>22</sup> <https://www.kejaksaan.go.id/about/vision> diakses tanggal 08 November 2024 pk1.08.27.

<sup>23</sup> Girsang Patricia, 2007, *Tanggung Jawab Profesi Jaksa*, Jakarta, hlm.68.

menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan juga instansi satu-satunya pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa yang diberikan kewenangan tersebut menjadi penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam Undang-Undang dapat dilaksanakan secara merdeka, tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2021 bahwa :

“Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.”

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya dan melaksanakan kekuasaan dalam bidang penuntutan. Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam melaksanakan tugasnya, penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang

ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Tuntutan yang dibuat oleh jaksa juga harus memperhatikan norma dan prosedur yang berlaku. Menurut Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut Umum memiliki wewenang yakni :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 atau (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan uang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.<sup>24</sup>

Dalam melaksanakan penuntutan, seorang Jaksa bertindak sebagai pengacara negara maupun pengacara masyarakat. Dari banyak negara, Jaksa merupakan pelindung kepentingan umum, sehingga sikapnya terhadap tersangka dan orang-orang yang sedang diperiksa harus obyektif dan tidak memihak. Hampir disetiap yuridiksi, jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. Jaksa memiliki kebijaksanaan (*diskresi*) penuntutan yang luas. Dengan kata lain, Jaksa itu memiliki kekuasaan untuk menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir segala perkara pidana.<sup>25</sup>

## **B. Tinjauan Umum Narapidana**

### **1. Pengertian Narapidana**

Pengertian narapidana menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi penjelasan bahwa, narapidana adalah orang hukuman (orang

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 14

<sup>25</sup> RM. Surachman dan Dr. Andi Hamzah, 1996, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6.

yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan.

R.A Koesnoen menyatakan bahwa menurut bahasa, narapidana berasal dari dua kata nara dan pidana, “nara” adalah bahasa Sansekerta yang berarti : “kaum”, maksudnya adalah orang-orang. Sedangkan “pidna” berasal dari bahasa Belanda “straf”. Pidana hilang kemerdekaan adalah pidana penjara menjadi pidana pokok dimana-mana sampai seluruh dunia, yang makin terpengaruh oleh aliran individualis-liberalis.<sup>26</sup>

Sebelum istilah narapidana muncul, yang kerap digunakan adalah orang penjara atau orang hukuman. *Imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindakan kejahatan.<sup>27</sup> Di peraturan Getistichte-Reglement (Reglemen Penjara) Staatsblad 1917 Nomor 708 yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau hukuman kurungan (*hechtenis*);
- b. Orang yang ditahan buat sementara (orang tahanan *preventief*)

---

<sup>26</sup> R.A. Koesnun, 2015, *Politik Penjara Nasional*. Sumur Bandung, Bandung, hlm.8.

<sup>27</sup> Arimbi Haroepoetri, 2003, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darusalam*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 6.

- c. Orang-orang yang di-gijzel;
- d. Sekalian orang-orang lain yang tidak menjalani hukuman hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*), akan tetapi dimasukkan ke penjara juga dengan sah.

Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.<sup>28</sup>

## 2. Hak Narapidana

Indonesia merupakan negara hukum sudah seharusnya memberikan pengayoman terhadap seluruh bangsanya, tak terkecuali narapidana. Hak asasi manusia terhadap narapidana juga harus dilindungi oleh pemerintah, sebab pemenuhan hak-hak narapidana penting dilakukan dalam upaya pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m, tanpa mengenal latar belakang kasus atau pelanggaran pidananya. Pasal 14 tegas menyatakan narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

---

<sup>28</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4.

- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan atau mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>29</sup> Sedangkan berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Duham), hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara meliputi :

- a. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap Negara (Pasal 13 ayat 1);

---

<sup>29</sup> Febriana Putri Kusuma, 2013, Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan, *Recidive*, Vol 2, No 2, hlm.104.

- b. Hak meninggalkan suatu daerah (Pasal 13 ayat 2);
- c. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima, dan memberi informasi (Pasal 19);
- d. Kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20);
- e. Hak memilih dan dipilih (Pasal 21);
- f. Jaminan sosial (Pasal 22);
- g. Hak memilih pekerjaan (Pasal 23);
- h. Hak menerima upah yang layak dan liburan (Pasal 24);
- i. Hak hidup yang layak (Pasal 25);
- j. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa (Pasal 26);
- k. Kebebasan dalam kebudayaan (Pasal 27).

Hak-hak diatas merupakan beberapa hak yang dirampas oleh negara untuk sementara pada saat menjalani masa hukuman penjara. Pada umumnya hak-hak narapidana tidak dapat dicabut dan diingkari oleh negara dalam kondisi apapun.

### **C. Pembebasan Bersyarat**

#### **1. Pengertian Pembebasan Bersyarat**

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang sembilan bulan. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian

sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.<sup>30</sup>

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang hukum pidana itu sendiri.<sup>31</sup> Pembebasan bersyarat adalah pembebasan (dalam kondisi) seseorang setelah mereka menjalani sebagian dari hukuman mereka. Hal ini juga disertai dengan ancaman penahanan kembali jika diperlukan.<sup>32</sup> Pembebasan bersyarat wajib terjadi ketika seseorang tahanan mencapai titik waktu tertentu dalam hukuman mereka.

Pengertian pelepasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. Ketentuan pelepasan bersyarat dalam KUHP yang ditetapkan dengan K.B.No.33 tanggal 15 Oktober 1955 yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 (vide Stb. 1917-497 jo 645), mengalami perubahan melalui Stb.1926-251 jo 486.<sup>33</sup> Pada Pasal 15 peraturan lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat ditetapkan kepada penjatuh pidana penjara yang panjang. Pelepasan bersyarat

---

<sup>30</sup>Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan Pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, hal. 23.

<sup>31</sup>R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sitem Pemasarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, hal. 17.

<sup>32</sup>Annisa Dewi Pratiwi & Mitro Subroto, 2022, Efektivitas Penerapan Pembebasan Bersyarat pada Tahanan Dewasa di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No.1, hlm.1590.

<sup>33</sup>Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 87.

akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang-kurangnya harus tiga tahun. Sedangkan dalam Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926-251 jo 486, yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, dimana ketentuan ini berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan.

## 2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan yang berisi beberapa hak narapidana, salah satunya haknya yakni pembebasan bersyarat. Hak ini diberikan apabila narapidana telah memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan pembebasan bersyarat diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dalam Pasal 86, yang menyatakan bahwa orang yang dihukum atau penjara dapat dilepaskan dengan perjanjian. Bila melalui dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) bagian dari hukuman yang sebenarnya

atau paling sedikit sembilan (9) bulan dari pada itu. Pada hakikatnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana adalah hadiah remisi dari negara bagi narapidana untuk bebas terlebih dahulu dari masa hukuman yang sebenarnya.

Dasar hukum lain yang utama mengenai pembebasan bersyarat terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 15 dan Pasal 16 yang mengatur ketentuan pelepasan bersyarat.

a. Pasal 15, mengatur tentang syarat untuk mendapatkan pelepasan bersyarat, yaitu :

- 1) Terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara, minimal sembilan bulan
- 2) Terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, maka pidana tersebut dianggap sebagai satu pidana
- 3) Terpidana harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan selama masa percobaan.

b. Pasal 16, mengatur tentang ketentuan-ketentuan terkait pelepasan bersyarat, yaitu :

- 1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman
- 2) Ketentuan pencabutan pelepasan bersyarat juga ditetapkan oleh Menteri Kehakiman
- 3) Selama masa percobaan, terpidana dapat ditahan jika diduga melanggar syarat-syarat pelepasan bersyarat.

4) Waktu penahanan paling lama 60 hari.

3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat

Dalam proses pembinaan narapidana ini dikenal adanya masa pembebasan bersyarat bagi narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Narapidana harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai kedudukannya sebagai seorang yang dinyatakan bersalah menurut hukum. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, disebutkan bahwa narapidana dapat diberi pembebasan bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan substansive

Persyaratan substansive yang harus di penuhi oleh narapidana adalah :

- 1) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- 2) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- 3) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.

- 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- 5) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
- 6) Masa pidana yang telah dijalani untuk pembebasan bersyarat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

b. Persyaratan Administratif

Persyaratan Administratif yang harus dipenuhi ditentukan dalam pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana pemsasyarakatan adalah:

- 1) Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis).
- 2) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemsasyarakatan yang dibuat oleh wali pemsasyarakatan.

- 3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana dan anak didik register pemasyarakatan yang bersangkutan.
- 4) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- 5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- 6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.

Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlakukan syarat tambahan : surat jaminan dari Kedutaan Besar/konsultan Negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani pembebasan bersyarat, dan

surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian bersangkutan.

**D. Pengawasan Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat dalam Prespektif Islam.**

Dalam perspektif Islam, pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat termasuk aspek penting dalam sistem pemasyarakatan. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan narapidana terhadap syarat-syarat pembebasan, tetapi juga sebagai upaya untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pengawasan ini dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, pemulihan, dan pembinaan moral. Berikut beberapa perspektif Islam terkait pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat :

1. Prinsip taubat dan perbaikan

Islam memberikan peluang bagi setiap individu untuk bertaubat dan memperbaiki kesalahan. Pembebasan bersyarat dalam konsep Islam mencerminkan semangat dalam memberikan kesempatan kedua kepada narapidana untuk kembali kemasyarakat. Dalam pemantauan dan bimbingan yang dilakukan untuk memastikan narapidana tidak hanya dihindarkan dari mengulangi kesalahan, tetapi juga didorong untuk memperbaiki ahklak melalui bimbingan agama, pendidikan, dan dukungan sosial.

Dasar hukum Islam yang berkaitan dengan taubat yakni QS. Az-Zumar ayat 53 :

﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ

الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥﴾

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan surat diatas menekankan pentingnya tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini menyerukan bahwa kepada hamba-Nya yang telah berbuat dosa agar tetap optimis, karna Allah Maha Pengampun dan akan mengampuni semua dosa umatnya jika mereka bertaubat. Larangan berputus asa ini menunjukkan kasih sayang Allah yang luas, meskipun seseorang telah melampaui batas.

## 2. Keadilan dan kasih sayang

Pengawasan terhadap narapidana harus dilakukan dengan asas keadilan. Narapidana yang telah menunjukkan perubahan sikap layak mendapatkan pengakuan dan dukungan. Islam menekankan pentingnya kasih sayang (rahmah) dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pengawasan narapidana. Pendekatan yang terlalu keras atau represif dapat bertentangan dengan semangat Islam dalam membina individu. Pengawasan yang dilakukan tanpa diskriminasi, dengan tujuan memastikan keadilan terhadap narapidana sekaligus menjaga hak-hak masyarakat untuk merasa aman.

Dasar hukum Islam yang berkaitan dengan keadilan dan kasih sayang yaitu QS. An-Nisa ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanat ini sangat luas, meliputi amanat Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.

### 3. Pembinaan berbasis agama

Pengawasan narapidana harus disertai dengan pembinaan akhlak, seperti pengajaran nilai-nilai Islam, shalat, dan kajian keagamaan untuk memperkuat iman narapidana. Keterlibatan ulama atau pembimbing agama sangat penting dalam mendampingi narapidana agar mereka mendapatkan bimbingan spiritual yang memadai.

#### 4. Tanggung jawab sosial (Mas'uliyah)

Islam menekankan seorang individu wajib bertanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Narapidana yang dibebaskan bersyarat harus diawasi untuk memastikan mereka menjalankan tanggung jawab ini. Pengawasan dapat dilakukan melalui bimbingan moral dan spiritual oleh ulama atau tokoh agama untuk memastikan mereka mematuhi aturan syariat dan hukum negara.

Dasar hukum Islam yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab sosial yakni :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari : 2278).

#### 5. Prinsip hisbah (pengawasan)

Di dalam Islam, hisbah adalah mekanisme pengawasan sosial untuk memastikan individu mematuhi hukum syariat.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Peran Kejaksaan dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat

Hukum pidana memberikan seperangkat aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa hukum pidana dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, maka hukum pidana memiliki fungsi subsidair, yang artinya atau hendaknya baru diterapkan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.<sup>34</sup> Mekanisme pemberian pembebasan bersyarat memang diajukan selain untuk mengatur jumlah populasi di dalam penjara, juga mengefektifkan program pembinaan terhadap narapidana. Carney mencatat 5 alasan menggunakan pembebasan bersyarat yaitu :

1. Memaksimalkan pengaruh normal kehidupan masyarakat yang tidak terdapat didalam penjara,
2. Meminimalisasi pengaruh buruk penjara,
3. Merupakan sebuah rehabilitasi yang manusiawi, dan
4. Mengefektifkan prosedur kepenjaraan daripada pemenjaraan.<sup>35</sup>

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas

---

<sup>34</sup>Triono Eddy dan Rinda Adida Sihotang, 2023, Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19, Vol. 2, No.1, hlm. 71.

<sup>35</sup>Edward K Moris etl, 1977, *Behavioral Aproaches to crime and Delequency*, Oxford Ltd, Cambridge, hlm. 71.

pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat ini dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi narapidana yang telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau terpidana mati.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kendal terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat antara lain :

1. Mewajibkan narapidana untuk melapor diri setiap satu bulan sekali hingga masa percobaan berakhir.

Pengawasan ini meliputi kewajiban narapidana untuk melapor setiap bulan ke kantor Kejaksaan yang dilakukan oleh Jaksa ataupun pegawai Kejaksaan yang telah ditunjuk. Berdasarkan wawancara, Ibu Carrisa selaku pegawai staff pidana umum menjelaskan :

“Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kendal hanya bersifat administratif dengan mewajibkan narapidana untuk melakukan wajib lapor di Kejaksaan secara berkala. Untuk pengawasan secara langsung dilapangan belum ada, karena tidak adanya anggaran dari pusat ataupun daerah dan juga belum adanya aturan khusus atau juklak dan juknis yang dimiliki Kejaksaan Negeri Kendal terkait pengawasan yang dilakukan jaksa terhadap narapidana tersebut.”<sup>36</sup>

Esensi dari pembebasan bersyarat seperti hukuman bersyarat dimaksudkan untuk mendidik si terhukum. Tujuannya adalah untuk menolong terhukum pada waktu pindah dari hukuman ke

---

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Carrisa selaku anggota Subseksi Pidana Umum bagian pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Kendal, pada tanggal 02 Oktober 2024, Pukul 08.12 WIB.

kemerdekaan bersyarat. Ia dianjurkan untuk bekerja sendiri dengan tujuan yang baik. Pada satu pihak hukuman diperpendek, karena bagian yang terakhir dari hukuman tidak dilaksanakan, sebaliknya si terhukum tinggal lebih lama di bawah pengawasan penguasa, karena masa percobaan selama satu tahun lebih lama daripada sisa waktu hukuman yang sesungguhnya. Hal ini merupakan kebijakan kriminal dilandaskan pemikiran rasional dengan sasaran yang telah ditentukan.<sup>37</sup>

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu yang dimiliki narapidana yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak narapidana terhadap pembebasan bersyarat ini dikatakan “dapat”, apabila narapidana tersebut memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif, karena pembebasan bersyarat ini tidak imperative dan tidak otomatis. Ketentuan tentang pembebasan bersyarat secara umum diatur dalam pasal 15 sampai 17 KUHP. Pasal 15 KUHP yang menyatakan :

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu di anggap satu pidana.

---

<sup>37</sup>Faisal, 2020, *Politik Hukum Pidana*, Rangkang Education Harsono, Tangerang, hlm. 68.

2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pemberian bebas bersyarat ini tidak diberikan secara mutlak terhadap narapidana, tetapi harus memperhatikan bahwa setiap narapidana harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus yang telah diatur. Pembebasan bersyarat merupakan pola pemasyarakatan yang dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut minimal 9 bulan, kemudian diawasi oleh jaksa dan diberikan pembinaan oleh Balai Pemasyarakatan.

Untuk menjamin pembebasan bersyarat dapat terealisasi dengan baik, maka dilakukanlah pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat tersebut, berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, sebagaimana diatur dalam pasal 15a ayat (3) juncto 14d ayat (1) KUHP juncto pasal

30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021 tentang Kejaksaan.

2. Pengawasan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kendal dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap narapidana penerima pembebasan bersyarat berkaitan dengan tingkah laku maupun cara hidupnya selama masa pembebasan bersyarat. Adapun penilaian dimaksud yaitu :

- a. Selama masa pembebasan bersyarat, narapidana apakah sudah menunjukkan sikap/perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat atau tidak,
- b. Selama masa pembebasan bersyarat, narapidana menjalani hidup dengan bermalas-malasan atau tidak,
- c. Selama masa pembebasan bersyarat, narapidana melakukan keonaran dan menimbulkan keresahan, baik bagi keluarganya maupun bagi masyarakat atau tidak,
- d. Selama masa pembebasan bersyarat, narapidana mampu menyesuaikan diri, berkomunikasi dengan baik, dan bekerja sama dengan masyarakat atau tidak.

Dalam praktiknya di lapangan, pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan sesuai dengan domisili narapidana. Ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pembebasan narapidana yang

bersangkutan. Pelaksanaan pengawasan tindak pidana umum dan tindak pidana lainnya memiliki mekanisme yang tidak berbeda.

Lembaga pemasyarakatan bagian dari sistem pemasyarakatan. Merupakan wadah dari narapidana untuk menjalani masa pidana serta memperoleh pembinaan.<sup>38</sup> Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana melalui pola pembinaan yang berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu kepenjaraan, menyatakan bahwa setiap sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, hal ini agar menyiapkan narapidana dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Bukti bahwa narapidana kembali berulah dapat menjadi tanda bahwa penilaian perilaku bersifat baik atau buruk, sebelum atau sesudah pada saat mereka dibebaskan kembali dan berbaur ke masyarakat kurang efektif.<sup>39</sup> Ketika pemerintah tidak dapat memberikan jaminan apabila narapidana tersebut tidak akan melakukan tindakan kriminalnya lagi, maka hal yang dapat dijamin oleh pemerintah adalah pengawasan dan tindakan petugas, serta ketentuan bersyarat bagi narapidana yang masih melakukan kejahatan. Selanjutnya, Kemenkumham sudah menyiapkan dan akan

---

<sup>38</sup>M.Solehuddin, 2003, *Sangsi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Sistem Double Track dan Implementasinya*, PT Granfindo Persada, Jakarta, hlm.114.

<sup>39</sup>Mohamad Anwar, 2020, Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol.4, No.1, hlm. 101.

memberikan hukuman paling berat dimana nantinya para narapidana pembebasan bersyarat tersebut akan merasa sangat menyesal karena telah kembali berulah, yang nantinya narapidana tersebut akan masuk ke dalam sel pengasingan untuk menghabiskan sisa masa hukumannya, terlebih lagi mereka dipastikan tidak akan mendapatkan kembali mengenai hal remisi ataupun potongan masa hukuman tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengawasan lain yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kendal yakni berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan aparat setempat untuk memastikan narapidana dapat diterima kembali di masyarakat tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut berbentuk absen yang disediakan khusus oleh petugas atau pegawai Kejaksaan yang ditunjuk oleh kepala seksi (KASI) untuk menjalankan administrasi wajib lapor bagi narapidana yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Alasan khusus pemerintah mengeluarkan kebijakan ini karena dilihat dari kondisi sel penjara yang ada di Indonesia hampir semuanya kelebihan kapasitas atau bisa dibilang melebihi batas maksimum. Dimana setiap sel penjara narapidana harus merasakan sesak di dalam tempat yang harusnya

---

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Carrisa selaku anggota Subseksi Pidana Umum bagian pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Kendal, pada tanggal 02 Oktober 2024, Pukul 08.13 WIB.

sesuai dengan standarnya, maka dari itu pemerintah mengkhawatirkan hal tersebut.<sup>41</sup>

Dasar kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat sebagaimana diatur pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomer 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan adalah seorang Jaksa. Namun dalam praktiknya dilapangan baik Kepala Seksi Tindak Pidana Umum maupun Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pegawai Kejaksaan. Pegawai yang diberikan tugas khusus tersebut melaporkan secara periodik kepada Kepala Seksi terkait dengan perkembangan pengawasan (wajib lapor) yang telah dilaksanakan.

Secara umum berdasarkan pasal 94 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem informasi yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tata cara mengurus pembebasan bersyarat :

- a. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap

---

<sup>41</sup>Aisya Sanghra Devi Nugraha & Eliza Putri Sanggarwati, 2021, Government Legal Policy : Dampak Pembebasan Bersyarat NArapidana selama Pandemi Covid-19, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, No. 215.

syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen.

- b. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 hari narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 masa pidana narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Selanjutnya, tim pengamat pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan merekomendasikan usul pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan
- d. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- e. Setelah itu, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- f. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas.

g. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Sebagai informasi tambahan, dari pihak keluarga atau penjamin harus memenuhi persyaratan penjamin pembebasan bersyarat yakni :

- 1) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan melanggar hukum dan membantu membimbing atau mengawasi narapidana selama program pembebasan bersyarat.
- 2) Membawa identitas diri (KTP/SIM/KK/Paspor) dan materai 10.000.

Pembebasan bersyarat dapat diajukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengikuti proses yang telah dijabarkan di atas sampai dengan terbitnya keputusan pemberian pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Carrisa selaku anggota Subseksi Pidana Umum bagian pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Kendal, pada tanggal 02 Oktober 2024, Pukul 08.20 WIB.

Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak pidana serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Fungsi pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan, namun pelaksanaan koordinasi terkait pembimbingan terhadap narapidana tersebut dilakukan pula oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dimana narapidana yang bersangkutan memperoleh bimbingan.

Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat juga wajib mematuhi ketentuan-ketentuan umum lainnya meliputi ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum mengenai larangan bagi narapidana antara lain :

- a. Melakukan pelanggaran hukum
- b. Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana
- c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat
- d. Tidak melaksanakan wajib lapor kepada pegawai Kejaksaan dan BAPAS yang membimbing paling banyak tiga (3) kali berturut-turut
- e. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada pegawai Kejaksaan atau BAPAS yang membimbing
- f. Tidak mengikuti dan tidak mematuhi program-program yang ditetapkan pegawai Kejaksaan dan BAPAS.

Dalam pelaksanaan membantu proses reintegrasi narapidana untuk dapat menyesuaikan diri kembali di masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku selama menjalani pembinaan di Balai Pemasyarakatan, karena apabila narapidana tersebut melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi ketentuan yang ada didalam Balai Pemasyarakatan, maka dapat dilakukan pencabutan program reintegrasi yang telah dijalannya dengan konsekuensi menjalani kembali sisa masa pidananya didalam Lembaga Pemasyarakatan, pencabutan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dimaksud dalam Pasal 138.

4. Kejaksaan Negeri Kendal juga menentukan syarat khusus yakni larangan untuk meninggalkan wilayah atau kota domisili narapidana.<sup>43</sup>

Syarat tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan petugas terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Namun tidak menutup kemungkinan narapidana tersebut berpindah domisili ke luar kota meskipun masa percobaan belum berakhir karena alasan pekerjaan ataupun alasan lainnya yang dianggap logis dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Carrisa selaku anggota Subseksi Pidana Umum bagian pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Kendal, pada tanggal 02 Oktober 2024, Pukul 08.15 WIB.

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Carrisa selaku anggota Subseksi Pidana Umum bagian pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Kendal, pada tanggal 02 Oktober 2024, Pukul 08.20 WIB.

Penambahan syarat khusus tersebut dapat diadakan sepanjang tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan politik narapidana. Hal tersebut sesuai pasal 15 a ayat (2) KUHP. Sanksi bagi narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat apabila melanggar ketentuan pembebasan bersyarat yakni sanksi berupa peringatan hingga pencabutan pembebasan bersyarat yang telah diperoleh, sesuai dengan pasal 15 b ayat (1) KUHP.

Strategi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kendal dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat meliputi :

a. Penyuluhan dan pembinaan

Peran Kejaksaan dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada narapidana agar mereka dapat beradaptasi dengan baik setelah mendapatkan pembebasan bersyarat.

b. Monitoring berkala

Monitoring yang dilakukan secara berkala ini untuk memastikan narapidana tidak melanggar syarat-syarat pembebasan bersyarat, termasuk melakukan kunjungan ke tempat mereka tinggal.

c. Penerapan teknologi

Penggunaan teknologi informasi berguna untuk memudahkan pengawasan dan pelaporan status narapidana yang bebas bersyarat. Media informasi yang digunakan biasanya WhatsApp, SMS, ataupun telepon.

Pembebasan bersyarat ini merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Pembebasan bersyarat memberi narapidana transisi yang terstruktur, didukung dan diawasi sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dari penjara kembali ke masyarakat, daripada kembali langsung ke masyarakat di akhir masa hukuman mereka tanpa pengawasan atau dukungan. Dengan mendukung narapidana untuk kembali ke masyarakat di bawah pengawasan menjelang akhir masa hukumannya, tujuan utama pembebasan bersyarat adalah untuk meningkatkan keamanan masyarakat.

#### **B. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat**

Pemasyarakatan adalah proses kehidupan negatif antara narapidana (unsur diri) masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan yang menjurus dan menjelma sembuh menjadi kehidupan yang positif antara narapidana dengan unsur-unsur diri masyarakat.<sup>45</sup> Efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perlindungan masyarakat, meliputi mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik,

---

<sup>45</sup>Romli Atmasasmita, 1975, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 59.

mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat) dan aspek perbaikan dari pelaku, meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang diluar hukum.<sup>46</sup>

Pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Kendal mempunyai beberapa kendala, yang secara umum dapat dikategorikan dalam kendala yuridis dan kendala non yuridis, antara lain :

1. Kendala Yuridis

Tidak terdapat aturan yang jelas mengenai peraturan pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat oleh Kejaksaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara jelas mengatur lembaga Kejaksaan sebagai instansi pengawas pelaksanaan pembebasan bersyarat (voorwaardelijke invrijheidstelling) sehingga Kejaksaan dapat disebut lembaga pengawas secara yuridis, namun dalam praktiknya dilapangan tidak ada ketentuan mengenai aturan pelaksanaan yang jelas mengenai kewenangan lebih lanjut yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.

---

<sup>46</sup>Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, hlm. 212.

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Carrisa, akibat hukum terhadap Jaksa mengenai tidak adanya juklak dan juknis sehingga tidak ada pengaturan sanksi bagi Jaksa yang tidak melakukan pengawasan tersebut, bagaimana pemerintah dapat menerapkan sanksi pada Jaksa ataupun pegawai yang dapat melalaikan tugas melakukan pengawasan terhadap narapidana pembebasan bersyarat di luar pengawasan secara administratif, karena ketidaksediaan anggaran.<sup>47</sup> Pengawasan yang sudah dilakukan secara jelas terlihat kurang optimal, maka akan menimbulkan akibat hukum pula.

Akibat hukum yang dapat diterima narapidana apabila tidak melakukan arahan dan melanggar ketentuan yang ada maka narapidana pembebasannya dapat dicabut. Banyak narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat hanya melakukan laporan 1 (satu) kali disaat mereka dibebaskan. Setelah itu, rata-rata narapidana tidak melaporkan lagi di Kejaksaan Negeri Kendal, bahkan ada narapidana yang tidak sama sekali melakukan wajib lapor. Berdasarkan wawancara, Ibu Carrisa menjelaskan bahwa terhadap narapidana yang lalai melakukan wajib lapor, tidak ada aturan atau sanksi yang dapat diberikan oleh Jaksa terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat tersebut, karena mengingat tidak adanya peraturan yang

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Carrisa selaku anggota Subseksi Pidana Umum bagian pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Kendal, pada tanggal 02 Oktober 2024, Pukul 09.05 WIB.

jelas mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan terkait hal tersebut.<sup>48</sup>

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kendal terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat beserta kekurangan dan hambatan yang terjadi di lapangan, perlu adanya analisis lebih lanjut guna menilai apakah pengawasan yang telah dilakukan berjalan dengan efektif atau tidak. Analisis tersebut menggunakan teori efektivitas hukum, dengan penilaian sebagai berikut :

a. Substansi hukum

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat di lapangan, diperoleh fakta bahwa tidak terdapat aturan pelaksanaan secara jelas yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan fungsi pengawasan yuridis terhadap narapidana pembebasan bersyarat. Sehingga tidak terdapat *standart operating procedure* bagi petugas di lapangan dan hanya mendasarkan pada kebijakan pada masing-masing Kejaksaan.

Tidak terdapatnya aturan yang jelas mengenai pelaksanaan tersebut diperparah dengan tidak adanya instrumen sanksi bagi narapidana pembebasan bersyarat apabila tidak menjalankan

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Carrisa selaku anggota Subseksi Pidana Umum bagian pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Kendal, pada tanggal 02 Oktober 2024, Pukul 09.10 WIB.

kewajiban melaporkan diri kepada pegawai Kejaksaan Negeri Kendal yang melakukan pengawasan.

b. Struktur hukum

Dalam pasal 15 a ayat (3) juncto pasal 14 ayat (1) KUHP mendasarkan bahwa lembaga yang melakukan pengawasan terhadap narapidana pembebasan bersyarat adalah Kejaksaan. Namun menurut pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, koordinasi dilakukan dengan Pengadilan Negeri, Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan pemuka masyarakat setempat. Fungsi koordinasi antar instansi terkait selama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat dirasa belum berjalan optimal hingga saat ini. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di Kejaksaan Negeri Kendal, belum diterbitkannya suatu peraturan yang berisi tata cara pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat oleh Kejaksaan yang lengkap dan baku.

c. Budaya hukum

Sejauh ini sebagian masyarakat belum memahami dengan baik sistem hukum yang berlaku, khususnya mengenai pembebasan bersyarat. Hal tersebut didasarkan pada reaksi masyarakat yang selalu skeptis dan menolak ketika terdapat kebijakan pemerintah memberikan pembebasan bersyarat

kepada narapidana dengan alasan tidak memenuhi keadilan, padahal pembebasan bersyarat ini termasuk hak narapidana yang diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 2022 tentang Pemasyarakatan. Dari sisi narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, kesadaran hukum untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban selama masa percobaan dirasa kurang.

## 2. Kendala Non Yuridis

Pengawasan yang dilakukan bergantung pada kualitas koordinasi lintas lembaga terkait. Pengawasan disini tidak hanya dilakukan oleh Kejaksaan, melainkan juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Apabila koordinasi tersebut tidak berjalan dengan maksimal maka pengawasan yang dilakukan juga tidak akan berjalan secara maksimal pula. Keterkaitan antar instansi tersebut memegang peranan yang sangat penting, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.

Selain itu, minimnya jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Kendal dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Sumber daya manusia juga memegang peranan penting, sebagai contoh pada saat ini petugas di Kejaksaan Negeri Kendal baik dibagian Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Khusus jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, hal ini mengakibatkan

terjadinya beberapa narapidana tidak melakukan absen sesuai waktu yang telah dijadwalkan karna kurangnya petugas. Narapidana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya akan dilakukan pencarian dan tindakan lebih lanjut lainnya. Apabila tidak membuahkan hasil dan narapidana tidak dapat diatur serta melanggar kewajibannya sebagai narapidana pembebasan bersyarat, maka narapidana tersebut dapat diusulkan ke Balai Pemasyarakatan agar pembebasan bersyarat yang telah diperoleh dicabut.

Selain itu terdapat kendala administrasi yang kurang jelas tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat dan tidak adanya koordinasi yang jelas antara instansi yang mengawasi pembebasan bersyarat. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tidak berjalan menurut standar prosedur operasional Kejaksaan mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat di Kota Kendal oleh Kejaksaan Negeri Kendal sehingga membatasi terlaksananya tugas dan wewenang dalam pengawasan terhadap narapidana yang menerima pembebasan bersyarat. Kendala lain yang dapat menghambat terlaksananya pembebasan bersyarat adalah tidak adanya kesadaran narapidana terhadap proses pelaporan absensi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman narapidana terhadap mekanisme dan prosedur absensi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kendal.

Kendala lain yang dihadapi Kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan pembebasan bersyarat bagi narapidana pada lembaga pemasyarakatan, sebagai berikut :

- a. Keberadaan terpidana atau tempat tinggal yang tidak jelas,
- b. Lokasi domisili atau tempat tinggal penerima pembebasan bersyarat sulit dijangkau,
- c. Pada saat kunjungan penerima pembebasan bersyarat tidak berada di tempat,
- d. Kurangnya kesadaran terpidana bersyarat untuk melakukan koordinasi dengan Jaksa yang mengawasi,
- e. Kurangnya perhatian dan kerja sama dengan pihak kepolisian maupun dengan perangkat desa setempat,
- f. Tidak adanya penerapan sanksi terhadap Jaksa yang ditunjuk melaksanakan pengawasan.

Berdasarkan kendala-kendala yang sudah terjadi, perlu adanya sebuah perbaikan terhadap sistem pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Perbaikan tersebut dapat mencakup Upaya-upaya perbaikan tersebut bisa dilakukan secara internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1) Internal Lembaga Kejaksaan

Pada saat ini, pengawasan yang dilakukan hanya dalam bentuk wajib lapor sehingga dapat diartikan pengawasan yang dilakukan Kejaksaan hanya bersifat pasif. Bentuk pengawasan tersebut tidak

menjamin narapidana tidak mengulangi tindak pidana kembali di masyarakat. Perbaikan yang dapat dilakukan yakni :

- a) Dibentuknya instrument hukum di internal KEjaksaan Negeri Kendal terkait dengan teknis pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana pembebasan bersyarat dilapangan, sehingga terdapat *standart operating procedure* bagi petugas yang ada dilapangan terkait tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan. Instrumen hukum tersebut dapat berbentuk Peraturan Jaksa Agung (PERJA).
- b) Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berbentuk pasif (wajib lapor), melainkan turut aktif melakukan pengawasan ke tengah-tengah masyarakat guna mengetahui secara riil kehidupan narapidana setelah mendapatkan pembebasan bersyarat.

2) Eksternal Lembaga Kejaksaan

Upaya eksternal yang dapat dilakukan guna pengawasan berjalan optimal ialah melalui kerjasama atau pengintegrasian seluruh komponen baik dari penegak hukum maupun aparat pemerintah terkait. Pola pengawasan sebagaimana diatas lebih mengedepankan sistem pengawasan yang terpadu, baik yang dilakukan aparat penegak hukum atau dengan bantuan pemerintahan terkait, akan tetapi pengawasan dilakukan oleh masing-masing instansi tetap harus berpedoman pada koridor batas kewenangan masing-masing instansi. Lembaga pengawas yuridis tetap dipegang Kejaksaan, sedangkan

instansi lain hanya sebagai lembaga atau pranata yang turut membantu pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Instrumen hukum dapat terdiri dari berbagai macam jenis peraturan perundang-undangan, namun yang paling memungkinkan ialah membuat nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MOU*) antar lembaga instansi terkait.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peran Kejaksaan dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat meliputi :
  1. Mewajibkan narapidana untuk melapor diri setiap satu bulan sekali hingga masa percobaan berakhir. Pengawasan ini meliputi kewajiban narapidana untuk melapor setiap bulan ke kantor Kejaksaan yang dilakukan oleh Jaksa ataupun pegawai Kejaksaan yang telah ditunjuk.
  2. Pengawasan Kejaksaan Negeri Kendal yakni melakukan penilaian terhadap narapidana penerima pembebasan bersyarat berkaitan dengan tingkah laku maupun cara hidupnya selama masa pembebasan bersyarat.
  3. Pengawasan yang dilakukan Kejaksaan yakni berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan aparat setempat untuk memastikan narapidana dapat diterima kembali di masyarakat tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
  4. Kejaksaan Negeri Kendal juga menentukan syarat khusus yakni larangan untuk meninggalkan kota. Namun tidak menutup kemungkinan narapidana tersebut berpindah domisili ke luar kota meskipun masa percobaan belum berakhir karena alasan

pekerjaan ataupun alasan lainnya yang dianggap logis dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Kendal yaitu terbagi menjadi kendala yuridis dan kendala non yuridis.
  - a. Kendala yuridis yakni tidak terdapat aturan yang jelas mengenai peraturan pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat oleh Kejaksaan.
  - b. Kendala non yuridis meliputi :
    - 1) Pengawasan yang dilakukan bergantung pada kualitas koordinasi lintas lembaga terkait. Pengawasan disini tidak hanya dilakukan oleh Kejaksaan, melainkan juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
    - 2) Minimnya jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Kendal dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.
    - 3) Kendala administrasi yang kurang jelas tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat dan tidak adanya koordinasi yang jelas antara instansi yang mengawasi pembebasan bersyarat.

- 4) Sarana dan prasarana yang kurang memadai terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat di Kota Kendal oleh Kejaksaan Negeri Kendal sehingga membatasi terlaksananya tugas dan wewenang dalam pengawasan terhadap narapidana yang menerima pembebasan bersyarat.
- 5) Tidak adanya kesadaran narapidana terhadap proses pelaporan absensi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman narapidana terhadap mekanisme dan prosedur absensi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kendal.

#### **B. Saran**

Perlunya pengoptimalan sistem administrasi mengenai identitas narapidana selengkap mungkin untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, perlunya pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, sehingga dapat melihat langsung perilaku dan kondisi yang sebenarnya terjadi. Mengenai kendala yang ada, perlu adanya instrumen hukum berbentuk Peraturan Jaksa Agung (PERJA). Perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem pengawasan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kendal, tidak hanya berbentuk pasif (wajib lapor), melainkan turun aktif melakukan pengawasan ditengah-tengah masyarakat sehingga mengetahui secara riil bagaimana kehidupan narapidana di lingkungan masyarakat setelah memperoleh pembebasan bersyarat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadis

QS. Al-Baqarah ayat 178

QS. Al-Maidah ayat 34

QS. An-Nisa ayat 58

QS. An-Nisa ayat 149

QS. Az-Zumar ayat 53

HR. Bukhari : 2278

HR. Tirmizi

### B. Buku

Arimbi Haroepoetri, 2003, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darusalam*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 6.

Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 87.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, hlm. 212.

Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan*, Galia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 26.

Edward K Moris etl, 1977, *Behavioral Aproaches to crime and Delequency*, Oxford Ltd, Cambridge, hlm. 71.

Fadhallah, 2021, *Wawancara*, UNJ Press, Jakarta, hlm.1.

- Fahmi Gunawan, 2018, *Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.194.
- Faisal, 2020, *Politik Hukum Pidana*, Rangkang Education Harsono, Tangerang, hlm. 68.
- Girsang Patricia, 2007, *Tanggung Jawab Profesi Jaksa*, Jakarta, hlm.68.
- Hadari Djenawi Tahir, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.37.
- Leden Marpaung, *Asas,Teori,Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56.
- M.Solehuddin, 2003, *Sangsi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Sistem Double Track dan Implementasinya*, PT Granfindo Persada, Jakarta, hlm.114.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT Alumni, Bandung, hlm.53.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan Pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasysarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, hlm. 23.
- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sitem Pemasysarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, hlm. 17.
- R.A. Koesnun, 2015, *Politik Penjara Nasional*. Sumur Bandung, Bandung, hlm.8.
- RM. Surachman dan Dr. Andi Hamzah, 1996, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6.

Romli Atmasasmita, 1975, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 59.

Soegondo, 2006, *Sistem Pembinaan Napi ditengah Overload Lapas Indonesia*, Insania Citra Press, Yogyakarta, hlm.2.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 1996.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

#### D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Agus Rustamana, Nurul Rohmah, Putri Frilly Natasya & Rendy Raihan, 2024, Konsep Proposal Penelitian dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif, *Sindoro Cendikia Pendidikan*, Vol.5 No.5, hlm.3.

Aisyah Sanghra Devi Nugraha & Eliza Putri Sanggarwati, 2021, Government Legal Policy : Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana selama Pandemi Covid-19, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, No. 215.

Annisa Dewi Pratiwi & Mitro Subroto, 2022, Efektivitas Penerapan Pembebasan Bersyarat pada Tahanan Dewasa di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No.1, hlm.1590.

Atang Hermawan Usman, 2014, Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.30, No.1, hlm.26.

Febriana Putri Kusuma, 2013, Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan, *Recidive*, Vol 2, No 2, hlm.104.

Ida Hanifah, dkk. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 21.

Mohamad Anwar, 2020, Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol.4, No.1, hlm. 101.

Triono Eddy dan Rinda Adida Sihotang, 2023, Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19, Vol. 2, No.1, hlm. 71.

#### **E. Lain-lain**

Bahrudin Agung Permana Putra, Paham Triyoso, S.H., M.Hum., & Faizin Sulistio, S.H., LL.M., "Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)", <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/894> diakses tanggal 11 Mei 2024 pk1.20.20.

Halimi Zuhdy, *Derai Dosa Derasnya Ampunan Sang Penguasa Semesta (Membincang Dosa Dan Pengampunan Dalam Prespektif Islam)*, Buku : *Dosa Dan Pengampunan: Pergulatan Manusia Dengan Allah* (Seri Filsafat Teologi Widyasasana Malang), <http://respository.uin-malang.ac.id>, diakses 11 Desember 2024, hlm.3.

<https://kejar-kendal.kejaksaan.go.id/index.php/pembinaan/> diakses tanggal 10 November 2024 pk1.13.13.

<https://www.kejaksaan.go.id/about/vision> diakses tanggal 08 November 2024 pk1.08.27.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dalam>  
diakses tanggal 11 Mei 2024 pkl. 21.10.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperoleh> diakses tanggal 11 Mei 2024 pkl. 21.21.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembebasan> diakses tanggal 11 Mei 2024 pkl. 21.24.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>  
diakses tanggal 11 Mei 2024 pkl.20.49.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yang>  
diakses tanggal 11 Mei 2024 pkl. 21.18.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bersyarat>  
diakses tanggal 11 Mei 2024 pkl. 21.26.

